



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FRIYANDI SAPUTRA Bin ARIFIN;**
Tempat lahir : Inpres;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 23 Oktober 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan,
Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Terdakwa Friyandi Saputra Bin Arifin ditangkap pada tanggal 28 September 2022;

Terdakwa Friyandi Saputra Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRIYANDI SAPUTRA Bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
3. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) kotak obat SAMCODIN, 190 (seratus sembilan puluh) keping, 1900 (seribu sembilan ratus) butir, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) keping untuk pengujian di BPOM Bengkulu;
 - 189 (seratus) delapan puluh keping untuk bukti dipersidangan;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FRIYANDI SAPUTRA Bin ARIFIN pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira Pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Terdakwa membeli sebanyak 20 (dua puluh) kotak dengan jumlah 200 (dua ratus keping) keping obat jenis Samcodin secara online melalui aplikasi SHOPEE yang diakses dari 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO milik Terdakwa dengan harga Rp1.222.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang kemudian paket berisi obat jenis Samcodin tersebut diterima oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di rumahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang berlatar pendidikan tamat Sekolah Menengah Atas dan tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan atau kefarmasian mulai menjual obat jenis Samcodin tersebut di rumahnya dengan harga setiap keping sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), pertama pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) keping obat jenis Samcodin kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kedua pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) keping obat jenis Samcodin kepada Saksi ROHANSYAH dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat jenis Samcodin dan rumahnya tersebut bukan merupakan tempat Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, toko obat, dan Instalasi Farmasi Klinik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 20.30 WIB di Lapangan Merdeka Bintuhan, Saksi ENDI IRAWAN dan Saksi MITRI AGUS WIJAYA selaku Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kaur menemukan Saksi ROHANSYAH sedang mengkonsumsi obat jenis Samcodin untuk mabuk-mabukan, lalu Saksi ENDI IRAWAN dan Saksi MITRI AGUS WIJAYA menginterogasi Saksi ROHANSYAH sehingga selanjutnya berdasarkan informasi dari Saksi ROHANSYAH, Saksi ENDI IRAWAN dan Saksi MITRI AGUS WIJAYA datang ke rumah Terdakwa, lalu di rumah Terdakwa ditemukan 19 (Sembilan belas) kotak obat SAMCODIN yang berisi 190 (seratus sembilan puluh) keping berjumlah 1900 (seribu sembilan ratus) butir yang diakui bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang dijual secara bebas oleh Terdakwa bukan dengan tujuan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, serta tanpa pencatatan dalam penjualannya dan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Setelah itu Saksi ENDI IRAWAN dan Saksi MITRI AGUS WIJAYA membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) kotak obat SAMCODIN yang berisi 190 (seratus sembilan puluh) keping, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagaimana Ahli PUPA FESHIRAWAN PUTRA, S.Farm., APT Bin SOHAN menerangkan bahwa Pil samcodin merupakan sediaan farmasi yang telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupa obat dengan registrasi golongan obat bebas terbatas DTL (Dagangan Terbatas Lokal) 8821905010A1 atau disebut obat daftar W (Waarschuwing = peringatan/waspada) yaitu obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan karena di dalamnya terdapat kandungan Dextromethorpane hydrobromide 15 mg yang sering disalahgunakan maka pengedaran obat tersebut harus melalui pendistribusian yang khusus dan tercatat baik pemesanan dan penjualan yaitu sejumlah paling banyak 1 (satu) kemasan terkecil dengan tetap harus mencatat nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat yang mana obat tersebut diketahui apabila diminum secara berlebihan berdampak pada ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku yang ketika dikonsumsi dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka panjang maka akan mengakibatkan kerusakan ginjal, kerusakan susunan syaraf pusat bahkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endi Irawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan saksi Mitriagus dan tim opsional satres narkoba Polres Kaur sedang melakukan patroli di seputaran Lapangan Merdeka Bintuhan, saat itu saksi dan tim melihat salah seorang pemuda kedapatan sedang membawa obat jenis Samcodin;
- Bahwa setelah saksi dan tim menginterogasi pemuda tersebut mengakui bahwa dirinya bernama saudara Rohansyah telah membeli obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB saksi dan tim mendatangi rumah Terdakwa di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur dan mengaku telah menjual obat Samcodin sebanyak 5 (lima) keping berisikan 50 (lima puluh) butir kepada saudara Rohansyah dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan tim menyita barang bukti lain yang masih dimiliki oleh Terdakwa berupa 19 (sembilan belas) kotak dengan rincian 190 (seratus sembilan puluh) keping atau 1900 (seribu sembilan ratus) butir obat Samcodin serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan menyerahkan ke satres narkoba Polres Kaur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli obat Samcodin tersebut secara online via Shopee dengan menggunakan handphone merek Vivo milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai supir truk dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun keahlian serta tidak memiliki izin yang diberikan pemerintah untuk menjual obat Samcodin tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Mitriagus Wijaya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan saksi Endi dan tim opsional satres narkoba Polres Kaur sedang melakukan patroli di seputaran Lapangan Merdeka Bintuhan, saat itu saksi dan tim melihat salah seorang pemuda kedapatan sedang membawa obat jenis Samcodin;
 - Bahwa setelah saksi dan tim menginterogasi pemuda tersebut mengakui bahwa dirinya bernama saudara Rohansyah telah membeli obat tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 20.30 WIB saksi dan tim mendatangi rumah Terdakwa di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur dan mengaku telah menjual obat Samcodin sebanyak 5 (lima) keping berisikan 50 (lima puluh) butir kepada saudara Rohansyah dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi dan tim menyita barang bukti lain yang masih dimiliki oleh Terdakwa berupa 19 (sembilan belas) kotak dengan rincian 190 (seratus sembilan puluh) keping atau 1900 (seribu sembilan ratus) butir obat Samcodin serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan menyerahkan ke satres narkoba Polres Kaur untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli obat Samcodin tersebut secara online via Shopee dengan menggunakan handphone merek Vivo milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai supir truk dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun keahlian serta tidak memiliki izin yang diberikan pemerintah untuk menjual obat Samcodin tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Rohansyah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengonsumsi obat Samcodin pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Lapangan Merdeka Bintuhan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan obat Samcodin tersebut dari Terdakwa yang tinggal di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi membeli membeli obat Samcodin sebanyak 5 (lima) keping seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) keping obat Samcodin berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga obat Samcodin yang saksi beli saat itu sebanyak 5 (lima) keping berisikan 50 (lima puluh) butir obat Samcodin;
- Bahwa saksi membeli obat Samcodin tersebut untuk dikonsumsi sehingga saksi menjadi mabuk;
- Bahwa saat itu saksi mengonsumsi obat Samcodin tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan cara 2 (dua) kali minum;
- Bahwa setelah meminumnya saksi merasakan badan menjadi ringan, melayang tinggi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Pupa Feshirawan Putra, S. Farm., Apt., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli hadir di persidangan untuk memberikan pendapat sebagai Ahli sehubungan dengan dugaan seseorang ada menjual obat berupa Pil Samcodin yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa jabatan ahli sebagai Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor KP 11.243.08.15.07139 tanggal 31 Agustus 2015 memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan kesehatan, yang bertugas melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standarisasi, pemeriksaan, penindakan, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat, kosmetik, suplemen makanan dan pangan. Ahli juga sebagai Koordinator Penindakan yang bertugas mengoordinasi kegiatan kelompok substansi penindakan dalam rangka pengawasan obat dan makanan seperti melakukan penindakan, melakukan tugas dan fungsi penyidikan, juga melakukan investigasi awal dalam rangka pengumpulan bahan keterangan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memiliki pengalaman di bidang kefarmasian, obat-obatan, dan kesehatan serta kualifikasi pendidikan sebagai profesi apoteker yang dikeluarkan ijazah apoteker di Universitas Padjadjaran;
- Bahwa ahli memberikan keterangan atas penunjukan dari Kepala Balai POM di Bengkulu berdasarkan Surat Tugas Nomor: PD.01.03.7A.7A3.11.22.1178 tanggal 30 November 2022 hal memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan dalam perkara atas nama Friyandi Saputra Bin Arifin;
- Bahwa pil Samcodin telah terdaftar di BPOM adalah sediaan farmasi berupa obat dengan registrasi golongan obat bebas terbatas DTL (dagang terbatas lokal), kandungan di dalam pil Samcodin sesuai komposisi ada Dextromethorpane yang dimasukkan ke dalam pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan sebagaimana kriteria Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 10 Tahun 2019;
- Bahwa sesuai komposisi yang terdaftar di BPOM, pil Samcodin terdiri dari guafenesin 100 mg, chlorphenamine maleat 2 mg, Dextromethorpane 15 mg yang berguna untuk menyembuhkan batuk, mengencerkan dahak yang disebabkan alergi dan influenza dengan dosis yang tepat bagi orang dewasa maupun anak-anak;
- Bahwa pil Samcodin hanya boleh diperjualbelikan di toko obat, apotek, atau toko kefarmasian lainnya yang memiliki keahlian dan kewenangan izin yang dimiliki yaitu izin praktek dan izin berusaha serta diawasi oleh BPOM karena sangat merusak generasi muda tetapi pengawasannya harus kerjasama dengan lintas sektor;
- Bahwa untuk di fasilitas pelayanan kefarmasian berada di bawah tanggung jawab apoteker, sedangkan di toko obat berada di bawah tanggung jawab seorang tenaga teknis kefarmasian, serta wajib memiliki perizinan berusaha sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa pil Samcodin termasuk ke dalam golongan dan jenis obat bebas terbatas atau obat daftar W (Waarschuwing = peringatan/waspada) adalah obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan;
- Bahwa jika sering dikonsumsi dalam jumlah banyak sekaligus dapat menimbulkan efek halusinasi dan ketergantungan seperti efek narkotika;
- Bahwa penyalahgunaan yang dimaksud yaitu kandungan Dextromethorpane dalam pil Samcodin dapat berefek sikosis hiperaktif dan halusinasi dalam pemakaian dosis besar, depresi pernapasan pada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bhn



penggunaan dosis besar, untuk dosis normal yang digunakan pada obat batuk;

- Bahwa dextromethorpane termasuk obat tertentu yang disalahgunakan dosis penggunaannya yang dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas mental dan perilaku dan dextromethorpane tidak boleh diberikan secara langsung kepada anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan paling banyak dijual 1 (satu) kemasan terkecil. Karena itu dibatasi dan tidak boleh dijual terhadap anak di bawah 18 (delapan belas) tahun, kalau mau dijual harus menunjukkan kartu identitas, dengan demikian pendistribusiannya harus tercatat baik pemesanan dan penjualan sesuai Pasal 7 Peraturan Kepala BPOM Nomor 10 Tahun 2019, walaupun obat ini tidak perlu resep dokter, tenaga kefarmasian harus mencatat nama, alamat dan nomor telepon yang biasa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;
- Bahwa pil Samcodin ketika diminum dengan alkohol dapat memicu jantung untuk mempercepat reaksi dari pil Samcodin dengan dosis yang berlebih;
- Bahwa batas maksimal orang membeli obat ini yaitu sebanyak 1 (satu) strip dengan dosis 1 (satu) butir untuk sekali minum untuk dewasa sementara anak-anak harus dilihat umur dan berat badannya;
- Bahwa karena kandungan di dalam pil Samcodin sesuai komposisi ada dextromethorpane yang dimasukkan ke dalam pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan sesuai dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 10 tahun 2019 disebutkan terdiri dari obat atau bahan yang mengandung: Tramadol, Triheksifenil, Klorpormazin, Amitripirilin, Haloperidol dan Dextromethorpane;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil Samcodin tersebut tidak memperhatikan dari berapa banyak dijual kepada seseorang dan bukan dengan tujuan pengobatan dan di atas dosis terapi dapat mengakibatkan ketergantungan dan perubahan khas pada mental dan perilaku, ketika dikonsumsi jangka panjang mengakibatkan kerusakan ginjal, kerusakan susunan syaraf pusat bahkan kematian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Terdakwa menjual Samcodin kepada saksi Rohansyah sebanyak 5 (lima) keping yang berisikan 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian di hari yang sama tanggal 28 September 2022 sekira Pukul 20.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi Endi, saksi Mitriagus dan tim di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekira pukul 21.00 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal membeli obat Samcodin sebanyak 5 (lima) keping dengan harga per keping Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 20 (dua) puluh kotak Samcodin secara online via Shopee yang diakses dengan menggunakan handphone Vivo milik Terdakwa pada tanggal 19 September 2022 yang dikirim ke alamat rumah Terdakwa lalu diterima pada tanggal 21 September 2022 sebanyak 20 (dua) puluh kotak dengan rincian harga Rp56.200,00 (lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) per kotak dengan isi perkotak masing-masing 10 (sepuluh) keping, per keping berisi 10 (sepuluh) butir pil Samcodin, dengan total pembelian seharga Rp1.124.000,00 (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Samcodin dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping yang berisikan 10 (sepuluh) butir, dengan keuntungan sekira Rp9.380,00 (sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) per kepingnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan dan rumah Terdakwa tidak memenuhi standar dan mutu untuk menjual Samcodin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian yang diberikan izin Pemerintah untuk menjual Samcodin tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan karena menjual Samcodin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 19 (sembilan belas) kotak obat Samcodin yang berisikan 190 (seratus sembilan puluh) keping Samcodin, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) keping untuk pengujian di BPOM Bengkulu;
 - 189 (seratus delapan puluh sembilan) keping untuk bukti dipersidangan;
2. 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
3. Uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telampir:

- Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.10.22.681 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Balai POM Bengkulu An. YOGI ABASO MATARAM, S.Si., Apt., yang kesimpulannya dari hasil pengujian bentuk tablet, warna putih, bau normal dengan hasil Positif Gliseril Guaiakolat, CTM dan Dextrometorphan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 20 (dua) puluh kotak Samcodin secara online via Shopee dengan menggunakan handphone Vivo milik Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 yang dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur lalu diterima pada tanggal 21 September 2022 sebanyak 20 (dua) puluh kotak dengan harga Rp56.200,00 (lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) per kotak dengan isi perkotak masing-masing 10 (sepuluh) keping, masing-masing keping tersebut berisi 10 (sepuluh) butir pil Samcodin, dengan total pembelian seharga Rp1.124.000,00 (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual obat Samcodin sebanyak 5 (lima) keping dengan harga per keping Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan pil Samcodin tersebut sudah habis digunakan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual Samcodin kepada saksi Rohansyah sebanyak 5 (lima) keping yang berisikan 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Pukul 20.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi Endi, saksi Mitriagus dan tim opsional satres narkoba Polres Kaur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Samcodin dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping yang berisikan 10 (sepuluh) butir, dengan keuntungan sekira Rp9.380,00 (sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) per kepingnya;
- Bahwa dari rumah Terdakwa ditemukan 19 (sembilan belas) kotak Samcodin dengan rincian 190 (seratus sembilan puluh) keping atau 1900 (seribu sembilan ratus butir obat Samcodin yang mana telah disisihkan 1 (satu) keping Samcodin untuk pengujian di BPOM Bengkulu sehingga 189 (seratus delapan puluh sembilan) keping Samcodin untuk bukti dipersidangan serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
- Bahwa pil Samcodin telah terdaftar di BPOM adalah sediaan farmasi berupa obat dengan registrasi golongan obat bebas terbatas DTL (dagang terbatas lokal), kandungan di dalam pil Samcodin sesuai komposisi ada Dextromethorpane yang dimasukkan ke dalam pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan sebagaimana kriteria Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 10 Tahun 2019;
- Bahwa sesuai komposisi yang terdaftar di BPOM, pil Samcodin terdiri dari guaifenesin 100 mg, chlorphenamine maleat 2 mg, Dextromethorpane 15 mg yang berguna untuk menyembuhkan batuk, mengencerkan dahak yang disebabkan alergi dan influenza dengan dosis yang tepat bagi orang dewasa maupun anak-anak;
- Bahwa pil Samcodin hanya boleh diperjualbelikan di toko obat, apotek, atau toko kefarmasian lainnya yang memiliki keahlian dan kewenangan izin yang dimiliki yaitu izin praktek dan izin berusaha serta diawasi oleh BPOM karena sangat merusak generasi muda tetapi pengawasannya harus kerjasama dengan lintas sektor;
- Bahwa untuk di fasilitas pelayanan kefarmasian berada di bawah tanggung jawab apoteker, sedangkan di toko obat berada di bawah tanggung jawab

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang tenaga teknis kefarmasian, serta wajib memiliki perizinan berusaha sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa pil samcodin termasuk ke dalam golongan dan jenis obat bebas terbatas atau obat daftar W (Waarschuwing = peringatan/waspada) adalah obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan;
- Bahwa jika sering dikonsumsi dalam jumlah banyak sekaligus dapat menimbulkan efek halusinasi dan ketergantungan seperti efek narkotika;
- Bahwa penyalahgunaan yang dimaksud yaitu kandungan Dextromethorpane dalam pil Samcodin dapat berefek sikosis hiperaktif dan halusinasi dalam pemakaian dosis besar, depresi pernapasan pada pemakaian dosis besar, untuk dosisi normal yang digunakan pada obat batuk;
- Bahwa dextromethorpane termasuk obat tertentu yang disalahgunakan dosis penggunaannya yang dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas mental dan perilaku dan Dextromethorpane tidak boleh diberikan secara langsung kepada anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan paling banyak dijual 1 (satu) kemasan terkecil. Karena itu dibatasi dan tidak boleh dijual terhadap anak di bawah 18 (delapan belas) tahun, kalau mau dijual harus menunjukkan kartu identitas, dengan demikian pendistribusiannya harus tercatat baik pemesanan dan penjualan sesuai Pasal 7 Peraturan Kepala BPOM Nomor 10 Tahun 2019, walaupun obat ini tidak perlu resep dokter, tenaga kefarmasian harus mencatat nama, alamat dan nomor telepon yang biasa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;
- Bahwa pil Samcodin ketika diminum dengan alkohol dapat memicu jantung untuk mempercepat reaksi dari pil Samcodin dengan dosis yang berlebih;
- Bahwa batas maksimal orang membeli obat ini yaitu sebanyak 1 (satu) strip dengan dosis 1 (satu) butir untuk sekali minum bagi orang dewasa sementara anak-anak harus dilihat umur dan berat badannya;
- Bahwa karena kandungan di dalam pil Samcodin sesuai komposisi ada dextromethorpane yang dimasukkan ke dalam pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan sesuai dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 10 tahun 2019 disebutkan terdiri dari obat atau bahan yang mengandung: Tramadol, Triheksifenil, Klorpormazin, Amitripilin, Haloperidol dan Dextromethorpane;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan dan rumah Terdakwa tidak memenuhi standar dan mutu untuk menjual Samcodin tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bhn



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian yang diberikan izin Pemerintah untuk menjual Samcodin tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil Samcodin tersebut tidak memperhatikan dari berapa banyak dijual kepada seseorang dan bukan dengan tujuan pengobatan dan di atas dosis terapi dapat mengakibatkan ketergantungan dan perubahan khas pada mental dan perilaku, ketika dikonsumsi jangka panjang mengakibatkan kerusakan ginjal, kerusakan susunan syaraf pusat bahkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah merujuk pada subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Friyandi Saputra Bin Arifin sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur “mengedarkan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menyebarkan, memindahtangankan atau memperkenalkan sesuatu barang atau hal kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah:

ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Peredaran Obat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan



Alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan/atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, adalah bahwa proses produksi atau peredaran sediaan farmasi tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku sehingga apabila dalam proses produksi, pengolahan, dan peredarannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa standar dalam produksi dan peredaran sediaan farmasi termasuk pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan mempromosikan sediaan farmasi adalah orang yang harus memiliki keahlian atau kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka yang dapat dipidana atau masuk dalam rumusan delik adalah perbuatan orang yang memproduksi atau mengedarkan serta menyimpan dan mempromosikan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ayat (2) dan ayat (3) sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ayat (2) dan ayat (3) termasuk didalamnya obat-obatan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Terdakwa menjual 5 (lima) keping yang berisikan 50 (lima puluh) dengan harga per keping Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan uang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan Samcodin tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali menjual Samcodin kepada saksi Rohansyah sebanyak 5 (lima) keping yang berisikan 50 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir pil Samcodin dengan total harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil Samcodin tersebut dengan cara membeli di hari Senin tanggal 19 September 2022 sebanyak 20 (dua) puluh kotak Samcodin seharga Rp1.124.000,00 (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) secara online via Shopee yang dipesan dengan menggunakan handphone merek Vivo milik Terdakwa lalu dikirim ke rumah Terdakwa, dengan rincian harga Samcodin tersebut yaitu Rp56.200,00 (lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) per kotak dengan isi perkotak masing-masing 10 (sepuluh) keping yang mana per keping berisi 10 (sepuluh) butir pil Samcodin dan setelah dilakukan penangkapan Terdakwa serta penggeledahan oleh saksi Endi dan tim opsional satres narkoba Polres Kaur ditemukan pil Samcodin sebanyak 1900 (seribu sembilan ratus) butir dari dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli, pil Samcodin telah terdaftar di BPOM adalah sediaan farmasi berupa obat dengan registrasi golongan obat bebas terbatas DTL (Dagang Terbatas Lokal), kandungan di dalam pil samcodin sesuai komposisi ada Dextromethorpane yang dimasukkan ke dalam pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Bahwa penyalahgunaan yang dimaksud yaitu kandungan Dextromethorpane dalam pil Samcodin dapat berefek sikosis hiper aktif dan halusinasi dalam pemakaian dosis besar, depresi pernapasan pada pemakaian dosis besar. Bahwa pil Samcodin apabila sering dikonsumsi dalam jumlah banyak dapat menimbulkan efek halusinasi dan ketergantungan seperti efek narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil Samcodin secara online via Shopee yang berdasarkan fakta persidangan bukanlah toko apotik atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin dan kewenangan serta keahlian yang diberikan izin Pemerintah untuk menjual pil Samcodin tersebut dan rumah Terdakwa tidak memenuhi standar serta mutu untuk digunakan sebagai tempat menjual pil Samcodin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli pil Samcodin hanya boleh diperjualbelikan di toko obat, apotek, atau toko kefarmasian lainnya. Terhadap penjualan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian berada di bawah tanggung jawab apoteker, sedangkan di toko obat berada di bawah tanggung jawab seorang tenaga teknis kefarmasian, serta wajib memiliki perizinan berusaha sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengedarkan pil Samcodin, seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan izin yang dimiliki yaitu izin praktek dan izin berusaha;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan bentuk perbuatan mengedarkan sediaan farmasi, namun Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta izin edar dari yang berwenang dan cara Terdakwa menyimpan sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan orang yang berhak untuk memperjual-belikan obat pil Samcodin golongan obat bebas terbatas DTL (Dagang Terbatas Lokal) yang penjualannya harus ada izinnya dan perbuatan Terdakwa mengedarkan obat bebas terbatas merk Samcodin tanpa ada izin edar dan tidak sesuai standar dalam peredaran maupun penyimpanan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) kotak obat Samcodin yang berisikan 190 (seratus sembilan puluh) keping Samcodin, telah disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) keping untuk pengujian di BPOM Bengkulu;
 - 189 (seratus delapan puluh sembilan) keping untuk bukti dipersidangan;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan hasil penjualan obat pil Samcodin serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum dikurangkan selama masa tahanan dan penangkapan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya serta memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, tidak mengulangi lagi perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kemudian hari serta mencari pekerjaan yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan dengan demikian pembedaan terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi dari *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pembatasan dan penyalahgunaan obat keras yang dijual bebas terbatas;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FRIYANDI SAPUTRA Bin ARIFIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, serta denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) kotak obat Samcodin yang berisikan 189 (seratus delapan puluh sembilan) keping Samcodin;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rama Wijaya Putra, S.H., M.H., Sarah Deby, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari, F.S., S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rama Wijaya Putra, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiono, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bhn